



WALIKOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur kembali mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa pengaturan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan peundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH.

Pasal...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 19 (sembilan belas) dan angka 20 (dua puluh), sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
8. Sekretaris DPRK adalah Perangkat Kota Banda Aceh yang memimpin Sekretariat DPRK Banda Aceh.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRK.
11. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan suami/isteri dan anak-anak Pimpinan dan Anggota DPRK sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk innatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena kedudukannya sebagai ketua, wakil dan anggota DPRK.
15. Tunjangan...

15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukan sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau badan anggaran.
 16. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRK sehubungan dengan kedudukan sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota di luar badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau badan anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRK.
 17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRK, penyediaan rumah jabatan kepada Pimpinan DPRK dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRK, serta rumah dinas dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK.
 18. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
 19. Masa Reses atau selanjutnya disebut dengan Reses adalah masa di mana anggota DPRK melakukan kegiatan di luar masa sidang atau di luar gedung DPRK, untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok, dimana para anggota Dewan menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.
 20. Penyebarluasan dan/atau Sosialisasi Rancangan Qanun adalah kegiatan anggota DPRK di luar gedung DPRK berupa sosialisasi kepada masyarakat dan/atau perwakilan kelompok masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan yang berguna dalam penyusunan Rancangan Qanun agar setelah ditetapkan menjadi Qanun, peraturan tersebut dapat terlaksana secara efektif.
2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3 (tiga) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRK

Pasal 21

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRK disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRK berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;

3. pengkajian...

3. pengkajian, penelaahan, penyiapan, penyebarluasan dan/atau sosialisasi Rancangan Qanun dan/atau Qanun;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRK;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK;
- b. dana operasional Pimpinan DPRK;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan yang mencerminkan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam rencana kerja dengan mempedomani agenda yang disusun oleh masing-masing alat kelengkapan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan DPRK menggunakan perjalanan dinas, maka standar satuan harga perjalanan DPRK diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) juga disediakan belanja penunjang reses yang dibayarkan oleh pemegang kas/bendahara Sekretariat DPRK kepada pihak ketiga antara lain biaya konsumsi, biaya alat tulis kantor (ATK), biaya pendukung kegiatan, biaya transportasi peserta, biaya sewa tempat serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan.

(5) Dalam...

- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan dan/atau sosialisasi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 3, disediakan belanja penunjang yang dibayarkan oleh pemegang kas/bendahara Sekretariat DPRK kepada pihak ketiga antara lain biaya konsumsi, biaya alat tulis kantor (ATK), biaya/honorarium narasumber, biaya pendukung kegiatan, biaya transportasi peserta, biaya sewa tempat serta sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2022 M

6 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2022 M


6 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH (8/100/2022)



PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRK Banda Aceh bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRK Banda Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pendukung kegiatan” antara lain pembaca Al Qur’an, saritilawah dan pembaca do’a.

Yang dimaksud dengan “sewa tempat” antara lain menyewa tratak, gedung pertemuan atau bangunan untuk berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan” antara lain kursi, perlengkapan sound system, LCD Proyektor atau sejenisnya untuk berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pendukung kegiatan” antara lain pembaca Al Qur’an, Saritilawah dan pembaca do’a.

Yang dimaksud dengan “sewa tempat” antara lain menyewa tratak, gedung pertemuan atau bangunan untuk berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan” antara lain kursi, perlengkapan sound system, LCD Proyektor atau sejenisnya untuk berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022 NOMOR 9

